

Peraturan KSEI No. XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0025/DIR/KSEI/0721 tahun 2021)

**PERATURAN KSEI NOMOR XI-A
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISERTAI
DENGAN PEMBERIAN KUASA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI
(eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

- 1.1. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut "**RUPS**" adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.2. **Perusahaan Terbuka** adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.3. ***Electronic General Meeting System* KSEI** yang selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**" adalah sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek secara elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Efek Perusahaan Terbuka atau Penerbit Efek, serta penyediaan alternatif pemberian kuasa dan penggunaan hak suara dalam rapat umum pemegang Efek.
- 1.4. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.5. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.6. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.7. **Pengguna eASY.KSEI Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut "**Pengguna eASY.KSEI EBE**" adalah Penerbit Efek, Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan dan terdaftar di Penyedia eASY.KSEI.
- 1.8. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.9. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.10. **Layanan Urun Dana** adalah penyelenggaraan layanan penawaran Efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual Efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 1.11. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.12. **Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif** adalah Perusahaan Terbuka dengan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 1.13. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten atau Penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.14. **Penerima Kuasa** adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.15. **Pihak** adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.16. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.17. **Tanggal Pencatatan** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Penyediaan eASY.KSEI

- 2.1.1. eASY.KSEI digunakan oleh Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif untuk kepentingan penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPS, serta sebagai alternatif bagi pemegang saham untuk secara elektronik memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa, menggunakan hak suaranya, dan/atau menghadiri RUPS.
- 2.1.2. Penyedia eASY.KSEI berhak untuk memberikan atau membatasi hak akses Pengguna eASY.KSEI EBE dalam menggunakan eASY.KSEI.
- 2.1.3. Penyedia eASY.KSEI berhak memberikan data atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain sebagaimana diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI.
- 2.1.4. Dengan menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI EBE dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam Peraturan KSEI dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 2.1.5. Dalam hal eASY.KSEI tidak tersedia untuk penyelenggaraan RUPS dikarenakan oleh suatu hal keadaan memaksa, Pengguna eASY.KSEI EBE wajib menggunakan mekanisme lain yang disepakati oleh Penyedia eASY.KSEI dan Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam butir ini akan ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak terkait.
- 2.1.6. Ketentuan mengenai pemberian, penggunaan, pembatasan hak akses eASY.KSEI, dan/atau pemberian data atau informasi terkait penyelenggaraan RUPS melalui eASY.KSEI akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

2.2. Pengguna eASY.KSEI EBE

- 2.2.1. Dalam menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI EBE wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI, serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan termasuk kesesuaian atas penggunaan eASY.KSEI.
- 2.2.2. Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Penerbit Efek
 - 2.2.2.1. Penerbit Efek yang dapat menggunakan eASY.KSEI untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. adalah Penerbit Efek yang menerbitkan saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan KSEI.
 - 2.2.2.2. Penerbit Efek yang menawarkan sahamnya melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi, dapat menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan KSEI.
 - 2.2.2.3. Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 dan 2.2.2.2. wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI.
 - 2.2.2.4. Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Penerbit Efek wajib tetap menyimpan sahamnya dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI.
 - 2.2.2.5. Penerbit Efek bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya, Biro Administrasi Efek, dan/atau Penyelenggara Layanan Urun Dana yang ditunjuknya.
 - 2.2.2.6. Penerbit Efek bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan keutuhan mata acara RUPS yang disampaikan Penerbit Efek melalui eASY.KSEI, kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Penerbit Efek.
 - 2.2.2.7. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa bahan mata acara RUPS yang disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS, sama dengan bahan mata acara RUPS yang disampaikan dalam pemanggilan RUPS, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

- 2.2.2.8. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan tanggung jawab KSEI atas penyelenggaraan RUPS oleh Penerbit Efek, kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2.2.2.9. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan RUPS pada eASY.KSEI dengan pengumuman hasil RUPS dan/atau risalah RUPS yang dibuat oleh notaris.
 - 2.2.2.10. Dalam hal penyelenggaraan RUPS tidak dilaksanakan melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan Daftar Pemegang Saham yang diperoleh dari KSEI.
- 2.2.3. Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif
- 2.2.3.1. Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang dapat menggunakan eASY.KSEI untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. adalah Perusahaan Terbuka Non Penitipan yang menerbitkan saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan KSEI.
 - 2.2.3.2. Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3.1 wajib menandatangani perjanjian penggunaan layanan eASY.KSEI. dengan Penyedia eASY.KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI.
 - 2.2.3.3. Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif wajib menyampaikan daftar pemegang saham yang merupakan catatan kepemilikan saham pada Tanggal Pencatatan kepada Penyedia eASY.KSEI paling lambat pada Tanggal Pencatatan melalui mekanisme yang ditentukan Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
 - 2.2.3.4. Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran daftar pemegang saham yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3.3.
 - 2.2.3.5. Ketentuan butir 2.2.2.4 sampai dengan 2.2.2.10 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.
- 2.2.4. Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Penerima Kuasa
- 2.2.4.1. Penerima Kuasa dapat menggunakan eASY.KSEI untuk menerima dan/atau menjalankan kuasa dari pemegang saham sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.2.4.2. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah sebagai berikut:
 - a. Partisipan, sesuai dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham yang menjadi nasabahnya;

- b. Biro Administrasi Efek, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif; atau
 - c. Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, selain huruf a atau b di atas.
- 2.2.4.3. Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang menggunakan Biro Administrasi Efek, dapat menunjuk Biro Administrasi Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.
- 2.2.4.4. Penerbit Efek yang menawarkan saham yang diterbitkannya melalui Layanan Urun Dana, wajib menunjuk Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.
- 2.2.4.5. Dalam hal Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif tidak menggunakan Biro Administrasi Efek untuk mengadministrasikan saham atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk berhalangan hadir dalam RUPS, maka:
- 2.2.4.5.1. Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif wajib menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2.2.4.5.2. Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif wajib melampirkan dokumen riwayat hidup atau pengalaman dari Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dimaksud dengan mengunggahnya melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
- 2.2.4.6. Pihak yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2. harus telah terdaftar dalam eASY.KSEI dan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
- 2.2.4.7. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI baik oleh dirinya sendiri, karyawan sebagai wakil yang ditunjuknya, atau penerima kuasa substitusi yang ditunjuknya, termasuk dalam pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2.4.8. Kewenangan Penerima Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama pemegang saham tunduk pada peraturan perundang-undangan. Penerima Kuasa bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian atas kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.5. Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Pemegang Saham

2.2.5.1. Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5.2. Penggunaan eASY.KSEI oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.5.1. diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

2.2.5.3. Pemegang saham yang memberikan kuasa dan/atau suara secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penunjukan kuasa dan/atau penggunaan hak suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.

2.2.6. Pihak Lain

2.2.6.1. Pihak lain dapat menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1 sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.

2.2.6.2. Ketentuan mengenai penggunaan eASY.KSEI oleh Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.6.1 diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

2.2.7. Pengguna eASY.KSEI EBE wajib memastikan bahwa pemberian data dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.

2.2.8. Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham yang terdapat pada Pengguna eASY.KSEI EBE dan/atau hasil pelaksanaan RUPS, maka Pengguna eASY.KSEI EBE wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

2.2.9. Masing-masing Pengguna eASY.KSEI EBE bertanggung jawab atas segala kewajiban, kehilangan, tuntutan, tindakan hukum yang mungkin timbul dari Pihak manapun, akibat ketidaksesuaian penggunaan eASY.KSEI oleh Pengguna eASY.KSEI EBE.

2.3. **Kerahasiaan Informasi dalam eASY.KSEI**

Pengguna eASY.KSEI EBE sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi, termasuk atas perlindungan data pribadi yang terdapat dalam eASY.KSEI, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan bahwa informasi dimaksud adalah informasi publik.

2.4. **Biaya Penggunaan eASY.KSEI**

Penggunaan eASY.KSEI dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI.

3. TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES eASY.KSEI

3.1. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif

- 3.1.1. Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan setelah Penerbit Efek menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI, yang memuat antara lain mengenai hak dan kewajiban Penerbit Efek dalam penggunaan eASY.KSEI.
- 3.1.2. Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dilakukan setelah Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif menandatangani perjanjian penggunaan layanan eASY.KSEI, yang memuat antara lain mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan eASY.KSEI.
- 3.1.3. Dalam hal penerbit Efek dan Perusahaan Non Penitipan Kolektif telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam butir 2.2.2. dan 2.2.3, setiap Penerbit Efek atau Perusahaan Non Penitipan Kolektif diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI.
- 3.1.4. Penerbit Efek dan Perusahaan Non Penitipan Kolektif dapat memberikan masing-masing hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 3.1.5. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Penerbit Efek.
- 3.1.6. Penyedia eASY.KSEI berhak memberikan akses eASY.KSEI atas nama Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif kepada Pihak selain Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan berhak melakukan pengumuman RUPS atau pemanggilan RUPS.
- 3.1.7. Pemberian akses eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.6 dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak yang diberikan hak untuk melakukan pengumuman RUPS atau pemanggilan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- 3.1.8. Ketentuan mengenai pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.5 diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

3.2. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Partisipan

- 3.2.1. Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada Partisipan untuk keperluan menerima dan/atau menjalankan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.1, termasuk untuk mensubstitusikan kuasa yang diterimanya tersebut, serta untuk keperluan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan Partisipan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3.2.2. Setiap Partisipan diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI dan Partisipan dapat memberikan hak akses tersebut kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 3.2.3. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Partisipan.

3.3. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Pemegang Saham

- 3.3.1. Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki *Single Investor Identification* (SID);
 - b. Terdaftar sebagai pengguna AKSes; dan
 - c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 3.3.2. Partisipan wajib memastikan bahwa pemegang saham yang merupakan nasabahnya telah memiliki hak akses ke eASY.KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1.

3.4. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Pihak lain

Ketentuan mengenai pemberian hak akses eASY.KSEI kepada Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.6 diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

4.1. Pengumuman RUPS

- 4.1.1. Dalam hal Penerbit Efek menggunakan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib memasukkan data dan informasi terkait pengumuman RUPS melalui eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.1.2. Informasi dalam pengumuman RUPS yang tidak tersedia dalam kolom di eASY.KSEI dapat diunggah melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
- 4.1.3. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa data dan informasi pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1. dan 4.1.2 telah memenuhi ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 4.1.4. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1. dan 4.1.2 sama dengan pengumuman RUPS yang dipublikasikan oleh Penerbit Efek melalui situs Penerbit Efek, Penyelenggara Urun Dana, Bursa Efek dan/atau media lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4.1.5. Dalam pengumuman RUPS, selain menginformasikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Penerbit Efek juga wajib menginformasikan mengenai penunjukan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KSEI.
- 4.1.6. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1 dan 4.1.2. akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 4.1.7. Informasi mengenai Pengumuman RUPS wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.2.
- 4.1.8. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS yang diatur dalam butir 4.1.1. sampai dengan butir 4.1.7. berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dan Pihak selain Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.6.

4.1. Pemanggilan RUPS

- 4.2.1. Dalam hal Penerbit Efek menggunakan layanan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib memasukkan data dan informasi pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 4.2.2. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1, telah memenuhi ketentuan mengenai pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 4.2.3. Dalam menyampaikan mata acara pada pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Masing-masing mata acara dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia dan terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya.
 - b. Masing-masing mata acara disertai penjelasan dan narasi keputusan yang akan diambil dalam RUPS.
 - c. Memberikan tanda khusus pada kolom yang tersedia dalam eASY.KSEI dalam hal terdapat mata acara yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam surat edaran.
 - d. Mengunggah informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS (tata tertib) dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia dalam eASY.KSEI.
 - e. Menyampaikan informasi mengenai kuorum kehadiran untuk masing-masing mata acara RUPS sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam surat edaran.
 - f. Menyertakan dokumen pendukung mata acara dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia jika ada dan
 - g. Masing-masing mata acara, penjelasan, dan narasi keputusan dalam pemanggilan RUPS disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas.
- 4.2.4. Dalam informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3. huruf d. Penerbit Efek wajib mengatur mengenai dokumen persyaratan yang harus ditunjukkan oleh pemegang saham atau kuasanya dalam hal hadir pada RUPS secara fisik.

- 4.2.5. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1 akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.2.6. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan, dalam hal pemanggilan RUPS telah disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 4.2.5, maka:
 - 4.2.6.1. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas isi pemanggilan RUPS termasuk perubahan atas mata acara RUPS dan/atau bahan mata acara RUPS baik yang telah diunggah dalam eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam situs Penerbit Efek, kecuali perubahan tersebut diikuti dengan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4.2.6.2. Dalam hal terdapat perubahan isi pemanggilan RUPS, antara lain mata acara RUPS, bahan mata acara RUPS, dan/atau penambahan informasi atau dokumen pendukung yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS sesuai peraturan perundang-undangan, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
 - 4.2.6.3. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas urutan mata acara RUPS yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.
 - 4.2.6.4. Dalam hal terdapat pembatalan sebagian mata acara RUPS, maka pembatalan tersebut dilarang mengubah susunan mata acara RUPS yang telah dimuat dalam pemanggilan RUPS dan mata acara yang dibatalkan akan diumumkan oleh Penyedia eASY.KSEI kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.5. berdasarkan permintaan dari Penerbit Efek sebagaimana diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
- 4.2.7. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara daftar pemegang saham dalam eASY.KSEI pada saat Tanggal Pencatatan dengan total saham yang diterbitkan, paling lambat sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.
- 4.2.8. Daftar pemegang saham yang tercatat dalam eASY.KSEI merupakan catatan kepemilikan saham sesuai konfirmasi dari Penerbit Efek dan/atau BAE pada Tanggal Pencatatan.
- 4.2.9. Dalam hal diperlukan pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dikarenakan RUPS tidak mencapai kuorum kehadiran, maka dalam menyampaikan Pemanggilan RUPS kedua atau Pemanggilan RUPS ketiga melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib memperhatikan ketentuan terkait RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek, serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.2.10. Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang diatur dalam butir 4.2.1. sampai dengan butir 4.2.9. berlaku mutatis mutandis terhadap pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dan Pihak selain Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.6.

4.3. Pemberian Kuasa

- 4.3.1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1 dapat memberikan kuasa kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2 melalui eASY.KSEI untuk hadir dan menyampaikan suaranya.
- 4.3.2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS sebagaimana dimaksud: dalam butir 4.3.1 adalah pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh:
- KSEI, untuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
 - Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, untuk saham dalam bentuk warkat; dan
 - Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, untuk saham yang tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI,
- pada tanggal tertentu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka atau pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS untuk Penerbit Efek yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka.
- 4.3.3. Pemberian kuasa oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI wajib dilakukan melalui AKSes, atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.4. Pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa dapat disertai dengan pencantuman pilihan suara pada setiap mata acara RUPS.
- 4.3.5. Dalam hal pemegang saham hanya menyampaikan pilihan suaranya pada satu atau sebagian mata acara RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI, maka untuk mata acara lainnya yang tidak diberikan pilihan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 4.3.6. Pemegang saham dapat memberikan kuasa, melakukan perubahan Penerima Kuasa, dan/atau perubahan pilihan suara melalui eASY.KSEI, sejak pemanggilan RUPS diumumkan hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.3.7. Pemegang saham dapat melakukan pencabutan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.3.8. Pemegang saham tidak dapat melakukan pemecahan suara (*split vote*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4.3.9. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
- 4.3.10. Pemberian Kuasa kepada Partisipan
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa yang dapat diberikan pemegang saham kepada Partisipan hanya sejumlah saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh Partisipan dimaksud, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Partisipan disertai dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa tersebut;
 - c. Pemegang saham yang memiliki saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang sama dan diadministrasikan oleh lebih dari 1 (satu) Partisipan, hanya dapat memberikan kuasa ke masing-masing Partisipan sejumlah saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh masing-masing Partisipan tersebut, serta dengan pilihan suara yang harus sama antara Partisipan yang satu dengan Partisipan lain, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang menyampaikan pemberian kuasa kepada Partisipan secara langsung melalui eASY.KSEI dan tidak mewakili pemegang saham dalam dana bersama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, wajib menunjuk seluruh Partisipan yang mengadministrasikan saham milik pemegang saham tersebut sebagai Penerima Kuasanya; dan
 - e. Dalam hal terdapat Partisipan yang menolak penunjukan kuasa pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemegang saham dapat menunjuk Penerima Kuasa lainnya atau hadir sendiri dalam RUPS.
- 4.3.11. Pemberian Kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek
- 4.3.11.1. Pemegang saham yang memberikan suaranya melalui Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2 huruf b, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham.
 - 4.3.11.2. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek disertai dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa tersebut.
 - 4.3.11.3. Pemberian kuasa dari Pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
 - 4.3.11.4. Ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.11.1 sampai dengan butir 4.3.11.3. berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif
- 4.3.12. Pemberian Kuasa kepada Pihak lain
- 4.3.12.1. Pemberian kuasa oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2 huruf c, wajib disertai dengan informasi paling sedikit nomor identitas dan alamat *e-mail* Penerima Kuasa, serta informasi lain yang disyaratkan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana ditentukan dalam surat edaran KSEI.

- 4.3.12.2. Pemegang saham wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian informasi Penerima Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.12.1
 - 4.3.12.3. Pemegang saham yang menunjuk Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2 huruf c sebagai Penerima Kuasa hanya dapat memberikan kuasa atas seluruh jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham.
- 4.3.13. Pemberian Kuasa di Luar eASY.KSEI
- 4.3.13.1. Pemberian kuasa oleh pemegang saham yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat dilakukan melalui Partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham dan dilaporkan oleh Partisipan tersebut kepada Penerbit Efek dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
 - 4.3.13.2. Dalam hal pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.13.1 disertai dengan pemberian suara, maka:
 - a. pilihan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham hanya bisa diubah melalui Partisipan yang dimaksud dalam butir 4.3.13.1; dan
 - b. pemegang saham tidak lagi dapat menyampaikan kehadiran dan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
 - 4.3.13.3. Dalam hal pemegang saham akan menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI, maka pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.13.1 wajib dibatalkan terlebih dahulu.
 - 4.3.13.4. Pemberian kuasa oleh pemegang saham yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI dengan mekanisme lain selain yang diatur dalam butir 4.3.13.1 menjadi batal jika pemegang saham menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
 - 4.3.13.5. Pemegang saham bertanggung jawab atas kesesuaian dan keabsahan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.13.1.

4.4. Penerimaan Kuasa

4.4.1. Penerimaan Kuasa oleh Partisipan

- 4.4.1.1. Penerimaan kuasa oleh Partisipan terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan Kuasa yang diberikan oleh Pemegang saham melalui mekanisme di luar eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.13.1.
- 4.4.1.2. Partisipan yang menerima pemberitahuan melalui eASY.KSEI mengenai penunjukan kuasa dari pemegang saham yang merupakan nasabahnya, wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham.

- 4.4.1.3. Dalam hal Partisipan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1.2. berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka:
- 4.4.1.3.1. Partisipan wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada pemegang saham selaku nasabahnya beserta dengan alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran; dan
- 4.4.1.3.2. Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.4.1.4. Dalam hal Partisipan menerima kuasa dan akan hadir dalam RUPS dan bertindak untuk dan atas nama pemegang saham yang menjadi nasabahnya, maka Partisipan wajib:
- a. memastikan kehadiran dan kewenangan perwakilan yang akan hadir dalam RUPS untuk mewakili Partisipan sebagai Penerima Kuasa; dan
- b. bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham dengan suara yang disampaikan oleh Partisipan kepada Penerbit Efek pada saat RUPS.
- 4.4.1.5. Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada Partisipan melalui pemberian kuasa di luar eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.13.1, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 4.4.1.5.1. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya di Rekening Efek atas namanya sendiri, maka:
- a. Dalam hal Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham tersebut melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran serta hadir dalam RUPS tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- b. Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.4.1.5.2. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya dalam Rekening Efek *omnibus* di Partisipan dan menunjuk Partisipan sebagai Penerima Kuasa, maka:

- a. Dalam hal Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham dimaksud sesuai dengan catatan kepemilikan saham pemegang saham pada Partisipan melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran serta hadir dalam RUPS tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham pada Partisipan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.4.1.6. Dalam hal Partisipan menggunakan haknya untuk memberikan kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, Partisipan dan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut masing-masing wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kuasa dimaksud.

4.4.2. Penerimaan Kuasa oleh Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek

- 4.4.2.1. Penerbit Efek wajib memastikan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.3, 2.2.4.4., atau 2.2.2.5.1 yang disediakan oleh Penerbit Efek hadir dalam RUPS untuk melaksanakan kuasanya.
- 4.4.2.2. Kewenangan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek adalah bertindak untuk dan atas nama pemegang saham sesuai dengan kuasa yang diterima olehnya maupun karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilannya, untuk hadir dan menyampaikan hak suara pemegang saham.
- 4.4.2.3. Penunjukan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.2.1., wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit Efek dengan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa lainnya yang disediakan oleh Penerbit Efek dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud tidak dapat hadir.
- 4.4.2.4. Dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek menolak penunjukan kuasa dari pemegang saham atau penunjukan kuasa substitusi dari Partisipan dikarenakan peraturan perundang-undangan, maka Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada pemegang saham dan/atau Partisipan dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.4.2.5. Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memastikan kehadiran dan kewenangan karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilannya yang akan hadir dalam RUPS.

4.4.2.6. Ketentuan mengenai penerimaan kuasa oleh Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.2.1 sampai dengan butir 4.4.2.5. berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan kuasa oleh Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

4.4.3. **Penerimaan Kuasa oleh Pihak lain yang Ditunjuk oleh Pemegang Saham**

4.4.3.1. Penerimaan kuasa oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2. huruf c terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
- b. Penerimaan Kuasa di luar eASY.KSEI.

4.4.3.2. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan melalui eASY.KSEI, maka:

4.4.3.2.1. Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham dan menerima pemberitahuan penunjukan kuasa dari pemegang saham melalui eASY.KSEI, wajib melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham.

4.4.3.2.2. Dalam hal Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.3.2.1. berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada pemegang saham dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.

4.4.3.3. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan tidak melalui eASY.KSEI, maka penerimaan kuasa tersebut dilakukan dengan mekanisme yang disepakati oleh pemegang saham dan Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Penerbit Efek.

4.5. **Pelaksanaan RUPS**

4.5.1. **Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa**

4.5.1.1. Dalam melaksanakan RUPS, Penerbit Efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran pemegang saham dan Penerima Kuasa pada saat tanggal pelaksanaan RUPS sebelum RUPS dimulai.

4.5.1.2. Penerbit Efek wajib mengunggah tata tertib dan bahan RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan di setiap mata acara RUPS melalui eASY.KSEI, sebelum RUPS dimulai.

4.5.1.3. Penerbit Efek wajib memastikan pemegang saham yang hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS dan memberikan suaranya sesuai anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.

- 4.5.1.4. Dalam proses pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa, Penerbit Efek berhak untuk meminta pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS untuk menunjukkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4.
- 4.5.1.5. Dalam hal pemegang saham telah memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam RUPS, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama pemegang saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Penerbit Efek, dan tata tertib RUPS yang berlaku.
- 4.5.1.6. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian identitas dari pemegang saham dan penerima kuasa yang berhak hadir dalam RUPS, berdasarkan daftar pemegang saham dan penerima kuasa yang terdapat dalam eASY.KSEI.
- 4.5.1.7. Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.1.1 sampai dengan butir 4.5.1.6. berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

4.5.2. Pemungutan Suara

- 4.5.2.1. Dalam pelaksanaan RUPS Penerbit Efek dapat melakukan perubahan atas urutan pembahasan masing-masing mata acara RUPS sepanjang disepakati oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.5.2.2. Pilihan suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPS adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain.
- 4.5.2.3. Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dan disampaikan kepada peserta RUPS paling lambat sebelum RUPS dimulai.
- 4.5.2.4. Dalam proses pemungutan suara pemegang saham atas mata acara tertentu dalam RUPS, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara yang diadministrasikan sendiri oleh Penerbit Efek adalah sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang memiliki hak suara sesuai anggaran dasarnya;
 - b. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI;
 - c. Kuorum kehadiran RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;
 - d. Kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;

- e. Setiap mata acara RUPS telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Urutan mata acara yang akan diambil keputusannya dalam RUPS wajib sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.
- 4.5.2.5. Urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.4. huruf f dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang hadir.
- 4.5.2.6. Dalam hal terdapat pembatalan sebagian mata acara RUPS pada hari pelaksanaan RUPS, suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI untuk mata acara tersebut menjadi batal.
- 4.5.2.7. Mekanisme mengenai tata cara pengisian jumlah kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk persetujuan mata acara dalam eASY.KSEI ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.5.2.8. Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.4. huruf c di atas, maka:
- a. Penerbit Efek dilarang melaksanakan pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI; dan
 - b. Melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.
- 4.5.2.9. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak memerlukan pengambilan keputusan dalam RUPS, Penerbit Efek wajib menyampaikan keterangan tersebut dalam eASY.KSEI dan dilarang melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.
- 4.5.2.10. Ketentuan mengenai pemungutan suara yang diatur dalam butir 4.5.2.1 sampai dengan butir 4.5.2.9 berlaku mutatis mutandis terhadap pemungutan suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

4.5.3. Perhitungan Suara

- 4.5.3.1. Segera setelah melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS ke dalam eASY.KSEI.
- 4.5.3.2. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 4.5.3.2.1. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- 4.5.3.2.2. Pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 4.5.3.2.3. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menyetujui jika suara setuju yang tercatat mencapai atau lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI, sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan peraturan perundang-undangan.
- 4.5.3.2.4. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menolak jika suara setuju yang tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI.
- 4.5.3.3. Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) sesuai dengan total jumlah suara yang hadir dalam RUPS.
- 4.5.3.4. Ketentuan mengenai perhitungan suara yang diatur dalam butir 4.5.3.1 sampai dengan butir 4.5.3.3 berlaku mutatis mutandis terhadap perhitungan suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.
- 4.5.4. Pelaksanaan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu**
 - 4.5.4.1. Dalam hal terdapat mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek wajib memiliki prosedur yang membedakan pemegang saham independen dengan pemegang saham yang tidak independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan dengan pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan.
 - 4.5.4.2. Penerbit Efek wajib memiliki tata cara penyampaian pernyataan pemegang saham independen yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk batas waktu penyampaiannya, serta menyampaikannya kepada pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS.
 - 4.5.4.3. Mata acara RUPS yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.1 adalah mata acara yang hanya dapat dihadiri oleh pemegang saham dengan klasifikasi saham tertentu yang ditentukan Penerbit Efek dalam anggaran dasar.
 - 4.5.4.4. Pemegang saham yang tidak independen atau Penerima Kuasanya tidak dapat memberikan suara melalui eASY.KSEI pada mata acara yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek sebagai mata acara yang hanya dihadiri oleh Pemegang saham Independen melalui eASY.KSEI.
 - 4.5.4.5. Pemegang saham yang suaranya dinyatakan tidak diperhitungkan pada mata acara tertentu atau Penerima kuasanya, tidak dapat memberikan suara pada mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI.

- 4.5.4.6. Sejak pemanggilan RUPS hingga pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa di tanggal pelaksanaan RUPS, pernyataan (*declaration*) bahwa:
- a. pemegang saham tidak independen untuk mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen, dapat diberikan melalui eASY.KSEI oleh:
 - 1) BAE; atau
 - 2) Penerbit Efek.
 - b. atas alasan tertentu suara pemegang saham tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara pada mata acara tertentu saat pelaksanaan RUPS, dapat diberikan melalui eASY.KSEI oleh:
 - 1) BAE; atau
 - 2) Penerbit Efek
- 4.5.4.7. Dalam hal salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.6. huruf a dan butir 4.5.4.6. huruf b sudah memberikan pernyataan bahwa pemegang saham tidak independen atau suaranya tidak dapat diperhitungkan untuk mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek, maka pihak lainnya tidak dapat memberikan ataupun mengubah pernyataan tersebut.
- 4.5.4.8. Penerbit Efek atau BAE wajib bertanggung jawab terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.6.
- 4.5.4.9. Berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.6, Penerbit Efek wajib menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perhitungan:
- a. jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang berhak hadir dalam mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen; atau
 - b. jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tertentu yang berhak hadir dalam mata acara tertentu.
- 4.5.4.10. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam butir 4.5.2 dan 4.5.3, dalam melaksanakan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang saham independen dan Penerima Kuasanya yang hadir dan memberikan suara pada mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen telah menyampaikan pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemegang saham yang bersangkutan merupakan pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerbit Efek melakukan pemungutan suara berdasarkan hak suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan;

- c. Penerbit Efek dilarang memperhitungkan suara dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan; dan
- d. Penerbit Efek memasukkan data hasil perhitungan suara ke dalam eASY.KSEI, sesuai dengan hasil perhitungan suara dalam RUPS dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.

4.5.4.11. Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam butir 4.5.4.1 sampai dengan butir 4.5.4.10 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

4.6. Pelaporan Pelaksanaan RUPS

- 4.6.1. Penerbit Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS melalui eASY.KSEI dengan isi dan batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4.6.2. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1 akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.6.3. Informasi dalam eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek untuk keperluan pelaporan maupun kepentingan lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 2.3 dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4.6.4. Penerbit Efek wajib mengunduh data RUPS yang dibutuhkan oleh notaris untuk keperluan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyampaikan data RUPS tersebut kepada notaris.
- 4.6.5. Ringkasan risalah RUPS yang disampaikan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1 bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- 4.6.6. Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan RUPS yang diatur dalam butir 4.6.1. sampai dengan butir 4.6.5. berlaku mutatis mutandis terhadap pelaporan pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

5. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU DAN PEMBATALAN PEMBERIAN LAYANAN JASA eASY.KSEI

- 5.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat dilakukan oleh Penyedia eASY.KSEI berdasarkan:
 - 5.1.1. Perintah atau permintaan tertulis dari OJK; atau
 - 5.1.2. Pertimbangan dari Penyedia eASY.KSEI bagi Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Penerbit Efek dan Penerbit Efek Non Penitipan Kolektif,dengan tetap memperhatikan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 5.2 Pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Pendaftaran Efek antara Penerbit Efek dan KSEI.
- 5.3 Pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI kepada Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dilakukan apabila terjadi pembatalan Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa eASY.KSEI antara Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dan KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur